

PENETAPAN JUMLAH TPS DAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 43/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TPS DAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

ABSTRAK : Bahwa untuk memenuhi ketantuan Pasal 10 ayat (3) huruf Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan Pasal 26 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jumlah TPS Dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 tahun 2001; UU Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2010; PKPU Nomor 12 Tahun 2010.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 43/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012 diatur tentang :

Penetapan Jumlah TPS Dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Mei 2012.
- Lampiran 2 halaman.